



**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PELUNASAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**HARI PRASETIYO
1625100614**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HARI PRASETIYO
NPM : 1625100614
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA, LUBUK PAKAM

MEDAN, 14 SEPTEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. RAHIMA BR PURBA, SE., M.Si., Ak., CA.)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum.)

PEMBIMBING I

(Dr. RAHIMA BR PURBA, SE., M.Si., Ak., CA.)

PEMBIMBING II

(VINA ARNITA, S.E., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : HARI PRASETIYO
NPM : 1625100614
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

MEDAN, 14 SEPTEMBER 2021

KETUA

(HANDRIYANI DWILITIA, SE., M.Si.)

ANGGOTA - I

(Dr. RAHJMA BR PURBA, SE., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA - II

(VINA ARNITA, S.E., M.Si.)

ANGGOTA - III

(Dr. OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE., M.Si.)

ANGGOTA - IV

(SUWARNO, SE., MM.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HARI PRASETIYO
NPM : 1625100614
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2021



(HARI PRASETIYO)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HARI PRASETIYO
NPM : 1625100614
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2021



(HARI PRASETIYO)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : HARI PRASETIYO
 Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA / 04 Mei 1987
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100614
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.30
 Nomor Hp : 085813991260
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 12 November 2019

Pemohon,

 (Hari Prasetiyo)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Hita, S.H., M.Hum.)
 Disetujui oleh
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Junaedi, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahima br. Purnama, SE., M.Si., Ak., CA.)
 Tanggal : 4 Nov 2019.
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Vina Armita, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 12 November 2019 11:53:30



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi .
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : VINA ARNITA, SE, MSI
 Dosen Pembimbing II :
 Nama Mahasiswa : HARI PRASETIYO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100614
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 Nov	- Tanda baca & tabel tidak boleh menggunakan huruf romawi, harus sesuai format skripsi - Sumber ditabel menggunakan ukuran size 10 & miring		
14 nov	Acc Sempu.		

Medan, 12 November 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

an

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rehman Dr. Arbiq
 Dosen Pembimbing II : Vina Amira
 Nama Mahasiswa : HARI PRASETIYO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100614
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
4/9-2019.	Latar Belakang Masalah & Identifikasi Masalah.	<u>SR</u>	
14/9-2019.	Metode	<u>SR</u>	
26/9-2019.	Teori & Literatur Review	<u>SR</u>	
14/10-2019.	Acc Seminar Proposal	<u>SR</u>	

Medan, 21 November 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

SR

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

Nama Mahasiswa : HARI PRASETIYO
NPM : 1625100614
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Vina Arnita, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam

28 Juli 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
10 Desember 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 10 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Vina Arnita, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

Nama Mahasiswa : HARI PRASETIYO
NPM : 1625100614
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggal Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam

28 Juli 2021	ACC Sidang		Ditetujui
10 Desember 2021	ACC Jilid Lux		Ditetujui

Medan, 10 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.


Plagiarism Detector v. 1731 - Originality Report 11/06/2020 08.21.43

Analyzed document: HARI PRASETYO_1625100614_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

Icon	Percentage	Count	Source
🔗	% 310	ABIC	https://www.slideshare.net/Uoifa_Unsada2011420039-siti-falimah
🔗	% 119	ABIC	https://id.123dok.com/document/ozixpgoz-pengaruh-penagihan-pajak-dan-surat-paksa...
🔗	% 77	ABIC	https://suryaramadan.wordpress.com/

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : HARI PRASETIYO
N. P. M : 1625100614
Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA / 1987-05-04
Alamat : Omaha Village Blok Cuming No.5 Curug Sangereng, Tangerang
No. HP : 085813991260
Nama Orang Tua : SUPARJO/SITI ASIAH
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 03 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



HARI PRASETIYO
1625100614

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 03 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI PRASETIYO
 Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA / 1987-05-04
 Nama Orang Tua : SUPARJO
 N. P. M : 1625100614
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085813991260
 Alamat : Omaha Village Blok Cuming No.5 Curug Sangereng,
 Tangerang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



HARI PRASETIYO
 1625100614

Catatan :


- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 55/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : HARI PRASETIYO
N.P.M. : 1625100614
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 15 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 15 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

HARI PRASETIYO, Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Penelitian dilakukan dengan mengambil data selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam, hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui hasil pelunasan tunggakan pajak setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan dari hasil penelitian diketahui bahwa penagihan pajak dengan surat paksa belum dapat meningkatkan pelunasan tunggakan pajak secara efektif disebabkan adanya hambatan-hambatan yang ditemui jurusita dalam pelaksanaan dan pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak, baik secara internal maupun eksternal. Jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam tidak selalu dapat terlunasi seluruhnya oleh penunggak pajak.

Kata Kunci : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Wajib Pajak Badan, Pelunasan Tunggakan Pajak, KPP Pratama Lubuk Pakam.

ABSTRACT

HARI PRASETIYO, Analysis of the Implementation of Tax Collection With a Coercive Letters for Corporate Taxpayers in Increasing the Payment of Tax Arrears at KPP Pratama Lubuk Pakam

The study was conducted by taking data for 3 years, from 2015 to 2017. This study aims to determine the implementation of tax collection with forced letters carried out by tax bailiffs in increasing the payment of tax arrears at KPP Pratama Lubuk Pakam, the obstacles experienced in its implementation , as well as to find out the results of paying of tax arrears after collecting taxes with a forced letter. The method used in this study is a descriptive method, which is a research method that describe a phenomenon or symptom that occurs in real conditions in research conducted from the results of research that tax collection with forced letters has not been able to increase tax payment effectively because of the obstacles which the bailiff encountered in the implementation and notification of forced letters to taxpayers, both internally and externally. The number of forced letters issued by KPP Pratama Lubuk Pakam cannot always be fully paid off by tax arrears.

Keywords: Tax Collection with Corporate Taxpayer Compulsory Letter, Settlement of Tax Arrears, KPP Pratama Lubuk Pakam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancabudi Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang membangun dalam upaya perbaikan dalam penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Surya Nita, SH.,M.Hum selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima Br Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membantu memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Vina Arnita, SE.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

7. Bapak R. Herwin Rizana selaku Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua, isteri, saudara-saudaraku serta teman-teman yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moril, materil maupun spiritual.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, September 2021

Penulis

Hari Prasetyo

1625100614

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Penagihan Pajak	8
1.1 Pengertian Penagihan Pajak	8
1.2 Dasar Penagihan Pajak	9
1.3 Tindakan Penagihan Pajak	11
1.4 Tahap-Tahap Penagihan Pajak	14
1.5 Tatacara dan Waktu Penagihan Pajak	14
1.6 Pejabat dan Jurusita Pajak	16
1.7 Penanggung Pajak	19
2. Surat Paksa	20
2.1 Pengertian Surat Paksa	20

2.2	Isi dan Karakteristik Surat Paksa	21
2.3	Latar Belakan dan Tujuan Surat Paksa	22
2.4	Penerbitan Surat Paksa	23
2.5	Surat Paksa Penggantu dan Pembetulan Surat Paksa ..	24
2.6	Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	25
2.7	Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa	28
2.8	Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ...	31
2.9	Penolakan dan Penentangan Surat Paksa	33
3.	Utang Pajak	34
3.1	Pengertian Utang Pajak	34
3.2	Timbulnya Utang Pajak	35
3.3	Pembayaran/Pelunasan Utang Pajak	35
3.4	Tatacara dan Hambatan Pemungutan Pajak	37
4.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	39
B.	Kerangka Konseptual	41
 BAB III METODE PENELITIAN		44
A.	Pendekatan Penelitian	44
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	44
C.	Definisi Operasional	45
D.	Jenis dan Sumber Data	47
E.	Teknik Pengumpulan Data	48
F.	Teknik Analisis Data	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Hasil Penelitian	50
1.	Deskripsi Data Penelitian	50
B.	Pembahasan	52
1.	Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berkembang, Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan disegala bidang yaitu pembangunan bidang ekonomi sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Dalam modul penagihan pajak untuk Juru Sita pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak maupun pajak-pajak lainnya. Direktorat Jendral Pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru sedangkan upaya intensifikasi dapat ditempuh dengan peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum.

Pajak sangat penting bagi Negara, oleh karena itu kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang tepat waktu. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan memberi pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam modul penagihan pajak untuk Juru Sita secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus, *Self Assesment System* yaitu wewenang wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dan *Withholding System* yaitu pemungutan pajak oleh pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam pemungutan pajak di Indonesia, ketiga sistem pemungutan pajak ini diberlakukan walapun dalam UU KUP dengan tegas dikatakan bahwa sitem perpajakan Indonesia adalah *Self Assesment System*. *Self Assesment System* memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan, atau mungkin ketidak tahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu,

diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus dimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kewajibannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Dalam modul penagihan pajak untuk Juru Sita penagihan pajak merupakan salah satu perhatian utama para pihak di pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan dan penyempurnaan untuk menciptakan sistem penagihan pajak yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Seperti UU No. 19 tahun 1997 dan sejak 1 Januari 2000 diubah menjadi UU No.19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat (12). “Penagihan pajak dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Dan ini merupakan salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak.

Dalam modul penagihan pajak untuk Juru Sita fungsi kantor pelayanan pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan eksentifikasi wajib pajak, penelitian dan penata usahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan,

pemeriksaan, penerapan sanksi pajak dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional.

Namun dalam pelaksanaannya tersebut tidak semua surat paksa langsung mendapat tanggapan positif dari wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Kondisi ini dapat dilihat seperti yang tergambar dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 PPSP Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Surat Paksa yang Diterbitkan	Jumlah Tunggakan (rupiah)	Surat Paksa yang dilunasi	Jumlah Penerimaan / Pencairan Surat Paksa (rupiah)
2015	1254	31.991.775.698	474	7.964.489.056
2016	1748	45.951.556.484	745	27.390.571.001
2017	2630	61.178.123.562	1058	36.341.634.772

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Dari tabel 1.1 tersebut dikatakan bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, dan jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak diikuti dengan pelunasan yang sebanding oleh wajib pajak badan. Bahkan jumlah wajib pajak badan yang tidak melunasi tunggakan pajaknya semakin banyak dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya wajib pajak badan yang terdaftar. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih jauh yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Masih tingginya jumlah tunggakan utang pajak tahun 2015 – 2017 pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Adanya wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Sekalipun wajib pajak tersebut telah menerima surat paksa.
3. Masalah yang berkaitan dengan pelunasan tunggakan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

1) Batasan Masalah

Untuk memperkecil masalah penelitian, maka penulis membatasi penelitian pada pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak wajib pajak badan.

2) Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam?
- b) Apakah penagihan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a) Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan surat paksa.
- b) Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai penagihan pajak dengan surat paksa kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- c) Bagi Peneliti Lain
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai perbandingan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama atau sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian ini untuk lebih baik lagi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Yuswar,2014) yang berjudul : “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk meningkatkan Penerimaan Pajak”. Sedangkan, judul penelitian ini ini adalah “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah sedangkan sekarang menggunakan variable bebas yaitu Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Waktu penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019.
3. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah sedangkan, penelitian sekarang pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penagihan Pajak

Teori yang menjelaskan tentang pengertian penagihan pajak, menurut pendapat para ahli, penagihan pajak dapat di definisikan sebagai berikut :

Faisal (2009) dalam skripsi Cicilia Meitha Cathi P “Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administarsi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak yang patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak menunggak pajak,”

Rahayu dan Suhayati (2010) dalam skripsi Cicilia Meitha Cathi P “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jendral Pajak (DJP). berhubungan Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannya yang menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku”.

Rusdji (2007) “Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terutang”.

Menurut Siahaan (2004) “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Menurut UU PPSP Pasal 1 ayat 9 2000“ Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan oleh jurussita agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Definisi-definisi yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan membayarkan utang pajaknya. Dalam pelaksanaannya penagih pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 mei 1997, Undang-unndang ini kemudian diubah dengan UU No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

2.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Modul Penagihan Pajak untuk para Juru Sita menyatakan bahwa sesuai dengan *Self Assesment System* yang berlaku sekarang ini, wajib pajak diwajibkan menghitung, pembayaran dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau wajib pajak melanggar Ketentuan Undang-undang Perpajakan barulah Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan surat ketetapan pajak. Menurut peraturan UU RI Nomor 19 Tahun 2000 Surat Ketetapan Pajak tersebut adalah berupa : STP, SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK, PB adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda surat teguran pajak dikeluarkan apabila :
 - a) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
 - c) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda/atau bunga.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kurang pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar. Pasal 13 UU No. 9

Tahun 1994 KUP menentukan dalam jangka 10 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal :

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b) Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan menurut UU dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut pasal 15 UU No. 6 Tahun 1993, sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 9 Tahun 1994 Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak terutang.
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.
5. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yaitu diajikan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding (PB) adalah putusan badan peradilan dan banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak, Menteri Keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administratif baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas tagihan pajak.

2.1.3 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Taguhan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Putusan Banding (PB), yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK, PB yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT, yang jauh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi wajib pajak tidak juga membayar utang pajaknya maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 12 yang berbunyi “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Penagihan Pajak dengan Surat Pajak dilakukan fiskus sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak membayar pajaknya Pasal 20 UU KUP mengatur bahwa jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah oleh penanggung pajak sesuai jangka pembayaran pajak yang telah ditentukan ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan bukan hanya terhadap wajib pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan ketentuan UU KUP diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak yang terutang.

Tabel 2.1 Tahap – Tahap Penagihan Pajak

Uraian	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Penagihan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis.	7 hari sejak jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 s.d 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Pasal 26 peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008
5	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008

Sumber : UU No.19 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan No.24 Tahun 2008

2.1.4 Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak dibagi menjadi penagihan aktif dan penagihan pasif. Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan jurusita pajak adalah penagihan aktif. Peran jurusita pajak dimulai dengan memberitahukan surat teguran, surat paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan


penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa telah ditentukan jadwal waktu tindakan penagihan pajak, yaitu:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayarannya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkan surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa.
3. Setelah menerima surat paksa yang telah diberi tanggal dan nomor surat paksa dan telah ditanda tangani oleh pejabat, jurusita pajak harus:
 - a. Memperlihatkan tanda pengenal jurusita pajak.
 - b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa (salinan) tersebut kepada wajib pajak/penanggung pajak.
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan lampirannya.
 - d. Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2x24 jam sejak surat paksa

diberitahukan kepadanya, pejabat negara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

Dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah :



Gambar 2.1

Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

2.1.5 Pejabat dan Jurusita pajak

1) Pejabat

Menteri keuangan mempunyai wewenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Sedangkan untuk penagihan pajak daerah yang mempunyai wewenang adalah Kepala Daerah. Pejabat yang melakukan penagihan pajak berwenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak
- b. Menerbitkan
 - a) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
 - b) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - c) Surat Paksa
 - d) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - e) Surat Perintah Penyanderaan
 - f) Surat Pencabutan Sita
 - g) Pengumuman Lelang
 - h) Surat Penentuan Harga Limit
 - i) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak

2) Jurusita Pajak

Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak adalah :

- a. Berijazah serendah-rendahnya D3 atau yang setingkat.
- b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur /golongan IIc.
- c. Berbadan Sehat.
- d. Lulus pendidikan dan pelatihan jurusita pajak
- e. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Tugas Jurusita Pajak

- a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
- b. Memberitahukan surat paksa.

- c. Melakukan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- 1) Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak.
 - 2) Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Setempat, Pengadilan Negeri atau pihak lainnya.
 - 4) Jurusita melakukan tugas diwilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan dilain tempat.
 - 5) Jurusita diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Pensiun
 - c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya
 - d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas
 - e. Melakukan perbuatan tercela
 - f. Melanggar sumoah atau janji jurusita pajak
 - g. Sakit jasmani dan rohani terus menerus

2.1.6 Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian penanggung pajak ini harus dimengerti benar-benar oleh jurusita pajak. Seringkali jurusita pajak yang bertugas memberitahukan surat paksa tidak menjumpai wajib pajak kemudian menyerahkan kembali surat paksa tersebut kepada pejabat dengan alasan bahwa surat paksa tersebut tidak dapat disampaikan. Kalau jurusita mengerti bahwa selain wajib pajak masih ada orang atau badan yang juga harus bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak tersebut. Menurut pasal 32 ayat 1 dan 2 UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan undang-undang pajak, wajib pajak diwakili dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus.
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan.
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunannya.

- 2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.
- 3) Orang pribadi atau badan dapat menunjukan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan mematuhi kewajiban menurut ketentuan undang-undang perpajakan.
- 4) Termasuk dalam pengertian mengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan /atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

2.2 Surat Paksa

2.2.1 Pengertian Surat Paksa

Dalam Ketentuan Umum Pajak tentang PPSP dalam Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagih pajak”

Resmi (2011) menyatakan bahwa surat paksa adalah “Surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang

masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan”.

Brotodihardjo (2003) “Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas”.

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak.

2.2.2 Isi dan Karakteristik Surat Paksa

Surat paksa dari segi isinya menurut Hadi (2009) adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam UU PPSP Pasal 7 dijelaskan bahwa surat paksa berdasarkan segi isinya sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau penanggung pajak
 - b. Dasar penagihan
 - c. Besarnya utang pajak
 - d. Dan perintah untuk membayar ddalam waktu 2x24 jam.
 - e. Tertanda pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB

- 2) Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sedangkan dari segi karakteristiknya surat paksa memuat:
- a. Mempunyai kekuatan hukum sama dengan *Groose* Akte dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
 - b. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan pajak.
 - d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan dan pencegahan.

2.2.3 Latar Belakang dan Tujuan Surat Paksa

1. Latar belakang surat paksa
 - a) Bahwa masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
 - b) Bahwa UU No.19 Tahun 1959 tentang penagihan pajak negara tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan UU perpajakan yang berlaku.
 - c) Perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak.
2. Tujuan Surat Paksa

- a) Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.
- b) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat wajib sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
- c) Meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai, denda administrasi, utamanya yang merupakan piutang macet.

2.2.4 Penerbitan Surat Paksa

Pasal 8 ayat 1 UU No.19 Tahun 2000 merupakan surat paksa diterbitkan apabila terjadi keadaan berikut ini:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.24 Pasal 18 tentang tata cara penagihan, surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita kepada:

- a. Pengurus meliputi Direksi, komisaris, pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata

mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.

- b. Kepada perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab untuk bentuk usaha tetap.
- c. Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dan untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma dan perseroan komanditer.
- d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan.
- e. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.

Entitas yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1) Pajak Pusat | 4) Denda (bukan denda pidana) |
| 2) Pajak daerah | 5) Bunga |
| 3) Kenaikan | 6) Biaya |

2.2.5 Surat Paksa Pengganti dan Pembetulan Surat Paksa

- 1. Surat Paksa Pengganti

Saat terjadi diluar kekuasaan pejabat. Surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa yang asli. Contoh : kecurian, kebanjiran, kebakaran, gempa bumi sehingga surat paksa asli rusak , tidak terbaca atau tidak dapat ditemukan lagi.

2. Pembetulan Surat Paksa

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan surat paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

2.2.6 Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berikut ini merupakan cara penagihan terakhir dimana cara fiskus melalui jurusita pajak Negara menyampaikan dan memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan pelelangan melalui Kantor lelang Negara terhadap barang milik wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Berdasarkan UU RI Nomor 119 Tahun 2000 dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu:

1) Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib

pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan surat jatuh tempo. Menurut Pasal 1 ayat 10 Tahun dalam UU KUP Nomor 19 Tahun 2000 bahwa surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat lain yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

2) Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa

surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan dengan tanggal jatuh tempo. Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwanang untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajhak. Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dan utang pajak belum juga dilunasi maka aka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan kemudian jurusita pajak datang ketempat dimana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai sebaiknya jurusita pajak menanyakan kepada wajib pajak, apakah utang pajaknya telah dilunasi, maka dibatalkan jika telah lunas dan apabila tidak maka pelelangan segera dilakukan. Juru lelang mengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya. Wajib pajak berhak menentukan urutan nama barang-barang yang disita untuk dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaya penagihannya maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada wajib pajak. Setelah selesai pelelangan, maka kantor lelang,

jurusita atau orang yang diserahi untuk menjual barang-barang sitaan melaporkan kepada atasannya dengan membuat hasil pelaksanaan lelang maka pengumuman lelang dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam media masa, media cetak atau media elektronik yang bersangkutan.

2.2.7 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa

Tahapan dalam pelaksanaan pemberitahuan surat paksa adalah sebagai berikut.

1. Jurusita pajak mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak/ penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenalan diri. Jurusita pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.
2. Jurusita pajak memperlihatkan surat paksa yang ada kepada wajib pajak/ penanggung pajak untuk diteliti.
3. Jika jurusita tidak berjumpa wajib pajak/ penanggung pajak maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada :
 - a. Keluarga penanggung pajak atau keluarga bertempat tinggal bersama wajib pajak/ penanggung pajak dan sudah akil baliq.
 - b. Anggota pengurus komisaris yang bersangkutan.
 - c. Pejabat pemerintah setempat (Walikota, Bupati, Camat, Lurah)

- d. Jurusita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, harus membuat laporan pelaksanaan surat paksa.
4. Apabila penanggung pajak tidak ditemukan di kantor, maka jurusita dapat menyerahkan salinan surat paksa kepada salah seorang pegawai di kantor atau seorang yang ada ditempat tinggalnya seperti istri, anak atau pembantu rumah tangga. Sebaliknya apabila penanggung pajak tidak dikenal/ tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal/perusahaan sudah dibubarkan/tidak memiliki kantor lagi. Salinan surat paksa ditempelkan pada pintu utama kantor pejabat dimana penanggung pajak/wajib pajak semula berdomisili.
5. Tunggakan berbeda, apabila jurusita menemui masalah seperti ini maka jurusita pajak tidak boleh mengubah apa yang tertulis pada surat paksa atau mencoret dan menambahkan pembetulannya.
6. Penanggung pajak menolak surat paksa, pada kalanya penanggung pajak menolak menerima surat paksa dengan berbagai alasan. Apabila setelah diberi keterangan penanggung pajak tetap menolak maka jurusita pajak dapat meninggalkan salinan surat paksa begitu saja, dengan demikian surat paksa dianggap telah diberitahukan/ disampaikan (UU Nomor 9 Tahun 1997 pasal 10 ayat 11).
7. Biaya penyampaian surat paksa
 - a. Jumlah biaya

- b. Jika jurusita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh wajib pajak/ penanggung pajak atau belum.
8. Surat paksa yang telah dilaksanakan, diserahkan kepada Kasi penagihan disertai Laporan Pelaksanaan Surat Paksa untuk ditanda tangani dan selanjutnya dimasukkan dalam berkas penagihan wajib pajak/penanggung pajak yang bersangkutan serta dicatat tanggal pelaksanaannya dalam buku register pengawasan penagihan, buku register tindakan penagihan dan kartu pengawasan tunggakan pajak.
9. Laporan pelaksanaan surat paksa
 - a. Atas pelaksanaan surat paksa dibuat laporan oleh jurusita yang melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut.
 - b. Hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan yaitu :
 - (a) Jenis, letak dan taksiran harga dari objek sita dengan memperlihatkan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan penagihan yang mungkin akan dikeluarkan.
 - (b) Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak/ penanggung pajak seperti, kemampuan bayar, itikad mau membayar dengan pandangannya terhadap penetapan/ penagihan pajak dan

sebagainya, sehingga jurusita pajak dapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.

10. Apabila jurusita pajak tidak dapat melaksanakan surat paksa secara langsung, maka jurusita pajak harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam upaya menyampaikan surat paksa tersebut.

2.2.8 Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Adapun dasar hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara penyitaan dalam rangka Penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.04/2000 Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.

- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2002 tentang Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 7) Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-21/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.
- 8) Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-459/PJ./2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 9) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-474/PJ./2003 Tanggal 02 Nopember 2003 tentang Bentuk, Jenis dan Kode Kartu, Formulir, Surat dan Buku yang digunakan dalam pelaksanaan Penagihan pajak dengan Surat paksa.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-021/PJ.75/2002 tentang Kebijakan penagihan Pajak tahun 2002.
- 11) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 294/KMK.03/2003-M-02-UM.09-01 tahun 2003 Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

12) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-01/PJ.75/2004 Petunjuk Pelaksanaan Penagihan dalam Rangka reorganisasi Direktorat Jendral Pajak.

13) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-02/PJ.75/2004 Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2004.

Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang menjadi landasan hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Indonesia ini, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah mempunyai suatu pondasi yang kuat dan tegas sehingga tidak perlu lagi adanya keragu-raguan ataupun alasan bagu wajib pajak.

2.2.9 Penolakan dan Penentangan terhadap Surat Paksa

a. Penolakan terhadap surat paksa

Ada kalanya wajib pajak/penanggung pajak menolak menerima surat paksa dengan berbagai alasan. Apabila penolakan alasan penolakan adalah karena kesalahan surat paksa itu sendiri, penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembetulan atas surat paksa yang dimaksud. Apabila setelah jurusita pajak memberikan keterangan yang seperlunya ternyata penanggung pajak/ wakilnya tetap menolak, salinan surat paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/ tempat kedudukan penanggung pajak dan dicatat dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau atau menolak menerima

salinan surat paksa. Dengan demikian surat paksa dianggap telah diberitahukan/disampaikan. Hal ini dibenarkan oleh hukum pajak yang sesuai dengan pasal 10 ayat 11 UU Nomor 19 tahun 2000.

b. Penentangan terhadap surat paksa

Surat paksa dapat ditentang oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan alasan-alasan berikut ini :

- 1) Surat paksa tidak disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas jurusita pajak yang telah disumpah. Hal ini berarti surat paksa harus disampaikan oleh jurusita pajak yang diangkat dan diambil sumpah oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi jurusita pajak, baik jurusita pajak pusat maupun jurusita pajak daerah.
- 2) Surat paksa dikirim melalui pos meskipun tercatat.
- 3) Surat paksa tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Apabila wajib pajak/penanggung pajak menemukan salah satu unsur formil sah nya surat paksa, sebagaimana tersebut diatas, ia berhak untuk menentang (menolak) surat paksa tersebut.
- 4) Jurusita pajak belum disumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

2.3 Utang Pajak

2.3.1 Pengertian Utang Pajak

UU PPSP Pasal 1 ayat (8) tahun 2000 :

“ Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum kedalam Surat Ketetapan Pajak dan sejenisnya berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan”.

Dari pengertian diatas maka disimpulkan bahwa utang pajak adalah pajak yang harus masih dibayar dalam masa pajak, tahun pajak dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajibannya dan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.3.2 Timbulnya Utang Pajak

Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

2. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu perbuatan dan keadaan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

2.3.3 Pembayaran/ Pelunasan Utang Pajak

Siahaan (2004) “Pembayaran pajak merupakan perbuatan hukum yang sah jika dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum”.

Pasal 12 ayat (1) UU KUP “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan menggantungkan pada surat ketetapan pajak”.

Waluyo dan Ilyas (2008), ada pun hapusnya utang pajak disebabkan oleh :

1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

2) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompesasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3) Daluarsa atau lewat waktu

Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan pajak, daluarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak

tertanggihkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadaan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan wajib pajak.

2.3.4 Tata Cara dan Hambatan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasaskan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Maksudnya adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu Negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak terjadi terulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak,

Djuanda dan Lubis (2006), asas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah :

1. Asas domisili yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat subjek pajak.
2. Asas sumber yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak.

Ilyas dan Burton (2008), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas Tempat Tinggal

Asas tempat tinggal merupakan asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domosili seseorang. Suatu Negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

2. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu Negara. Suatu Negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas Negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal dinegara yang bersangkutan.

3. Asas Sumber

Asas sumber merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan disuatu Negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

Mardiasmo (2009) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dilaporkan menjadi 2, yaitu :

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan Intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari hasil tinjauan penelitian terdahulu ini menjelaskan telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak, akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh sekalipun telah diterbitkannya surat paksa.

Tabel 2.1 Review Penelitian terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian
Monica Adelia (2008)	Pengaruh Surat Paksa Teguran dan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Dua	Surat teguran dan surat paksa mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap pelunasan tunggakan pajak.
Mayang Wijoyanti (2010)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Jakarta	Penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai hubungan yang positif serta berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Andi Marduati (2010)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	KPP Pratama Makasar Barat	Proses penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
Kristian Haryanto (2014)	Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Pencairan Utang Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan	Belum optimalnya penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusi pencairan utang dengan surat paksa dalam realisasi pencairan penagihan aktif menunjukkan hasil positif.
Amalia Yuswar (2014)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk meningkatkan Penerimaan Pajak	KPP Pratama Medan Petisah	Tingkat efektivitas penagihan dengan surat paksa tidak efektif.


2.5 Kerangka Berpikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari *official Assessment System* menjadi *Self Assessment system*. Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak yang diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun dalam kenyataan masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Kurniawan (2011, hal 5) menyatakan bahwa fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo tetapi belum dilunasi oleh wajib pajak.

Surat Keterangan Pajak (SKP) diberikan setelah adanya surat Pemberitahuan. Berdasarkan SKP tersebut. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Jika wajib pajak tidak melunasi SKPKB dan SKPKBT, maka hal ini akan menimbulkan tunggakan pajak, sehingga akan dikeluarkan surat Surat Tagihan Pajak (STP) untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau

denda dari tunggakan pajak tersebut. Jika wajib pajak tetap tidak melunasi tunggaknya, maka diterbitkan Surat Teguran. Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya selama 21 hari setelah menerima Surat Teguran, maka diterbitkan Surat Paksa. Dengan diterbitkannya surat paksa diharapkan akan dapat menciptakan kesadaran wajib pajak. Apabila kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah tercipta, maka wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya semakin berkurang dan berkurang pula surat paksa yang diterbitkan oleh fiskus.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah penagihan pajak dengan surat paksa belum dapat meningkatkan pelunasan tunggakan pajak secara efektif disebabkan adanya hambatan-hambatan yang ditemui jurusita dalam pelaksanaan dan pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak, baik secara internal maupun eksternal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari perusahaan berupa data-data jumlah wajib pajak terdaftar, surat paksa diterbitkan, jumlah tunggakan, surat paksa dilunasi, jumlah penerimaan, dan sisa tunggakan pajak yang belum dilunasi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas bagi penulis untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubukpakam yang beralamat di Gedung Keuangan jl. P. Diponegoro No.42 – 44 Medan.

2. Waktu Penelitian

Jadwal waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2019 sampai dengan selesai, adapun rincian waktu penelitian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																				
2	ACC Judul																				
3	Penulisan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengolahan Data dan Analisis																				
7	Penyusunan Skripsi																				
8	Sidang Skripsi																				

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Definisi operasional yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan biaya penagihan pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat paksa yang diterbitkan.

2. Pembayaran/ pelunasan utang pajak adalah kewajiban yang harus dibayar pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelunasan tunggakan pajak dari surat paksa.

Tabel 3.4
Operasional Variabel

No	Variabel	Deskripsi	Kisi-Kisi Observasi
1	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan biaya penagihan pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Surat Paksa b. Tingkat kepatuhan wajib pajak c. Hambatan penagihan pajak d. Kendala eksternal dan internal

2	Pelunasan utang pajak	kewajiban yang harus dibayar pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	a. Tunggakan utang pajak b. Tindakan pencegahan c. Wajib Pajak tidak membayar tunggakan
---	-----------------------	--	---

Sumber Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau dari kualitas objek yang diteliti. Data kualitatif diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam melalui wawancara dengan pegawai Seksi Penagihan, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data Sekunder dapat berupa bukti

catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dari perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan data dan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan data-data objek penelitian yang telah diperoleh dari instansi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari objek penelitian berupa wajib pajak badan yang mendapat surat paksa di KKP Pratama Lubuk Pakam.
2. Teknik wawancara merupakan keterangan langsung yang diperoleh penulis dari jurusita dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan guna untuk mendapatkan informasi, sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.

Dari pendapat diatas metode deskriptif yaitu metode yang membandingkan teori dengan kenyataan, dimana bertujuan untuk memecahkan, menganalisis dan mengkalifikasi masalah-masalah yang

dihadapi guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Data-data yang diperoleh dari seksi penagihan di KPP Pratama Lubuk Pakam digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

- 1) Menggunakan data yaitu data berupa jumlah wajib pajak badan, surat paksa yang diterbitkan, jumlah tunggakan, surat paksa yang dilunasi, jumlah pelunasan dan sisa tunggakan pajak.
- 2) Melakukan wawancara dengan pihak yang kompeten dengan berwenang di KPP Pratama Lubuk Pakam untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penagihan pajak sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap
- 3) Menganalisis data, dalam tahap ini penulis akan menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa untuk mencapai pelunasan tunggakan pajak.
- 4) Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2015 s/d 2017. Penelitian ini menggunakan data wajib pajak badan yaitu surat paksa yang diterbitkan, surat paksa yang dilunasi, tunggakan pajak dan pelunasan pajak. Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada 3 tahun terakhir di KPP Pratama Lubuk Pakam persentase pelunasan dari surat paksa cenderung mengalami penurunan.

Pada bab ini penulis membahas lebih jauh tentang pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak serta membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Tabel 4.1 dibawah ini menerangkan kecilnya persentase pelunasan tunggakan pajak dari surat paksa yang nantinya akan berkaitan langsung dengan penagihan pajak jika tunggakan tersebut belum dibayar/dilunasi oleh wajib pajak badan dalam waktu yang ditentukan.

Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Surat Paksa yang diterbitkan	Jumlah Tunggakan (rupiah)
2015	1254	31.991.775.698
2016	1748	45.951.556.484
2017	2630	61.178.123.562

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa penagihan surat paksa tahun 2015 sebanyak 1254 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 31.991.775.698, Tahun 2016 surat paksa yang diterbitkan meningkat menjadi 1748 lembar dengan nilai tunggakan Rp.45.951556.484 dan jumlah tunggakan juga meningkat pada tahun 2017 peningkatan penerbitan surat paksa mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 2630 lembar surat paksa dengan nominal Rp. 61.178.123.562. dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan penerbitan surat paksa dan jumlah tunggakan pajak dari tahun ketahun.

Tunggakan pajak badan yang belum atau tidak dilunasi sampai tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan berupa surat teguran, surat paksa, surat sita, dan terakhir akan dilakukan lalang. Setelah diterbitkan surat paksa, wajib pajak diberikan waktu 2x24 jam untuk melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkan surat sita. Dalam jangka waktu tersebut jika ada wajib pajak yang melunasi utang pajaknya maka disebut sebagai pelunasan/pencairan utang pajak atau surat paksa, pelunasan utang pajak ini akan menjadi penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Jumlah Surat Paksa yang Dilunasi (lembar)	Jumlah Penerimaan / Pencairan Surat Paksa (rupiah)
2015	474	7.964.489.056
2016	745	27.390.571.001
2017	1.058	36.341.634.772

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam

Dari tabel 4.2 diatas realisasi pelunasan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 adalah Rp.37.964.489. dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat besar hingga mencapai Rp.27.390.571.001 dan pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.36.341.634.772. Hal ini membuktikan bahwa pelunasan tunggakan pajak dari surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam kurang efektif dikarenakan jumlah pelunasan tunggakan pajak tidak sesuai dengan jumlah tunggakan surat paksa. Keraguan-keraguan dan ketidak pahaman wajib pajak atau penunggak pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengakibatkan tunggakan pajak tidak bisa terlunasi semuanya.

4.2 Pembahasan

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam dilakukan sesuai dengan UU No. 19 tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), pengumuman lelang, hingga pelaksanaan lelang. Tindakan

penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Alur kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh jurusita adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat tenggang waktu, jurusita pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan memparaf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikan kepada jurusita pajak.
4. Jurusita pajak menerima surat paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada wajib pajak/penanggung pajak.
5. Jurusita pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkan kembali kepada jurusita pajak untuk ditatausahakan.
7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada kartu Pengawasan serta mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP).

Pelaksanaan surat paksa telah diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 dan telah ditetapkan Peraturan Menkeu No.24/PMK/.03/2008, dan telah disesuaikan dengan Standart Operating Procedures mengenai Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam sebagai berikut:

- a) Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan 21 hari dari waktu diberikannya surat teguran kepada wajib pajak/penanggung pajak.
- b) Apabilah lebih dari waktu yang telah ditentukan, wajib pajak belum melakukan pelunasan, maka data wajib pajak tersebut akan dimasukkan kedalam daftar wajib pajak yang akan diberikan surat paksa.
- c) Setelah data penunggak pajak telah disetujui oleh Kepala Seksi Penagihan dan Kepala Kantor, surat paksa dapat diterbitkan.
- d) Surat paksa yang telah dicetak lalu diberikan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan, namun apabila wajib pajak tidak dapat ditemui maka surat paksa tersebut dititipkan kepada karyawan kantor atau jika penagihan dilakukan dirumah maka surat paksa dititipkan kepada orang yang satu rumah dengan wajib pajak.
- e) Apabila dalam waktu 2x24 jam utang pajak yang telah ditagih tetap tidak dibayar, akan dilanjutkan dengan memberikan Surat Perintah Melakukan Pentitaan (SPMP).

2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan wawancara kepada jurusita pajak tentang penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP

Pratama Lubuk Pakam dinyatakan belum efektif dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajaknya. Surat paksa yang telah disampaikan kepada wajib pajak tidak semua dibayar, dapat dikatakan bahwa belum semua lapisan masyarakat/wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan kurangnya rasa bertanggung jawab terhadap kewajibannya, selain itu keterlambatan penyetoran dan pelaporan juga mengakibatkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak. Hal ini menyebabkan tunggakan pajak yang cenderung meningkat pada tahun 2015 s/d 2017.

Jumlah wajib pajak yang tidak patuh semakin tinggi setiap tahunnya dan jumlah tunggakan pajak meningkat, ini bertolak belakang dengan misi KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang efektif dan Efisien”. Sering kali wajib pajak yang didatangi oleh jurusit tidak ada di tempat atau pindah tanpa melapor terlebih dahulu, wajib pajak menolak surat paksa dan wajib pajak tidak mampu membayar pajak (tidak memiliki aset untuk disita). Maka cara lain yang dapat dilakukan oleh pejabat pajak adalah memblokir rekening wajib pajak, pemblokiran rekening berkaitan dengan aktivitas dari transaksi finansial wajib pajak di Bank. Pemblokiran rekening wajib pajak adalah salah satu alternatif yang dilakukan fiskus apabila ada indikasi wajib pajak dengan sengaja menghindari utang pajaknya.

Berikut adalah tata cara melakukan pemblokiran rekening wajib pajak oleh fiskus di Bank :

- a) Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran pada Bank disertai dengan penyampaian salinan surat paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- b) Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak.
- c) Jurusita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari Bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada Bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada Bank tersebut kepada jurusita.
- d) Dalam hal wajib pajak/penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintah Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank yang dimaksud.
- e) Setelah saldo kekayaan yang tersimpan dalam Bank diketahui, jurusita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada penanggung pajak dan Bank yang bersangkutan.
- f) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Bank setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- g) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita

apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

Banyaknya hambatan yang ditemui jurusita dalam melaksanakan penagihan pajak adalah salah satu alasan mengapa penagihan pajak dengan surat paksa belum dapat meningkatkan pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Seperti tidak diketemukannya objek sita ataupun ada objek sita tetapi nilainya tidak sesuai dengan utang pajaknya, wajib pajak/penanggung pajak ragu-ragu dalam membayar pajak, pembuktian barang-barang yang bukan milik wajib pajak dan wilayah yang luas dengan 22 kecamatan tidak sebanding dengan sejumlah jurusita pajak yang bertugas.

Sistem perpajakan kita telah menganut *self assessment system*, namun tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta membayar utang pajak pada tepat waktu masih rendah dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Wajib pajak yang menunggak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini tunggakan wajib pajak timbul karena kelalaian dalam melaporkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan dikenakan denda administrasi bunga.

Faktor-faktor yang menyebabkan tunggakan pajak seperti kesadaran wajib pajak yang lemah, keadaan ekonomi yang melemah dan banyak hal yang terjadi sehingga wajib pajak badan terpaksa menutup perusahaannya tetapi tidak melaporkan ke KPP Pratama Lubuk Pakam sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Faktor psikologis masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan

untuk membayar utang pajaknya dengan sengaja menghindar dengan cara berpindah alamat. Selain itu kelalaian dalam melaporkan pajaknya karena wajib pajak tidak begitu mengerti tentang pentingnya pajak dan kegunaan pajak.

Dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi pada KPP Pramata Lubuk Pakam. Penulis melihat tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran dan kemampuan yang sama sehingga ketaatan pun juga tidak sama. Ada kemungkinan bahwa setelah dilakukannya penagihan secara pasif ternyata wajib pajak lebih memilih menghindar dengan berbagai alasan diantaranya penolakan surat paksa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam pada umumnya berjalan baik, namun masih ditemukannya kendala-kendala yang akhirnya menghambat pelaksanaan penagihan saat memberitahukan surat paksa kepada kewajiban pajak. Kendala-kendala tersebut datang dari dalam lingkup kerja jurusita (internal) dan luar lingkup kerja jurusita atau dari wajib pajak (eksternal).
2. Penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam dinyatakan belum efektif. Hal tersebut terjadi karena setiap surat paksa yang diterbitkan tidak semuanya dilunasi wajib pajak.
3. Pelunasan pajak dari surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam kurang efektif sehingga tidak tercapainya target pelunasan/penerimaan tunggakan pajak.
4. Salah satu faktor internal yang menghambat pelaksanaan penagihan pajak adalah tidak ditemukannya lokasi Wajib Pajak sehingga jurusita tidak bisa menyampaikan surat paksa.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam khususnya untuk membahas tentang penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pelunasan tunggakan pajak, masih terdapat beberapa hambatan. Saran penulis adalah :

1. Masalah dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, penulis mempunyai beberapa saran. Untuk faktor internal harus ditingkatkannya kuantitas dan kualitas dari jurusita. Kuantitas jurusita dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah jurusita yang bertugas ke lapangan. Sedangkan kualitas jurusita dapat ditingkatkan dengan memberi pelatihan-pelatihan mengenai cara berintraksi dengan wajib pajak dan cara mengantisipasi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan untuk faktor eksternal jurusita harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak. Memberitahukan kewajiban dan hak wajib pajak sebagai penunggak pajak untuk melaksanakan pelunasan tunggakan pajaknya.
2. Surat paksa yang sifatnya memaksa pada kenyataan tidak membuat penunggak pajak/wajib pajak melunasi utang pajaknya. Jurusita diharuskan untuk lebih bertindak tegas seperti memblokir nomor-nomor rekening wajib pajak yang menunggak. Hal tersebut memaksa wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya karena wajib pajak mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitasnya.

3. Ditingkatkannya tindakan penagihan pajak, dengan itu diharapkan tujuan dari penagihan yaitu target pelunasan dapat tercapai hingga tidak ada surat paksa yang tidak dilunasi penunggak pajak.
4. Untuk menghindari wajib pajak yang tidak ditemukan lokasinya ada baiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam untuk melakukan *update* alamat wajib pajak pada sistem administrasi setiap tahunnya guna mendapatkan alamat yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yuswar (2014) *“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada kpp Pratama Medan Petisah”*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Andi Marduati (2012) *“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”*. Universitas Hasanuddin.
- Ali, Muhammad (2002). *Metode Penelitian Bisnis* (edisi I) Bandung : Alfabeta.
- Burton, Richard dan Wiryawan B.Ilyas (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Brotodiharjo, R. Santoso (2003). *Penghantar Ilmu Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Cicilia Meitha Cathi P (2013).). *“Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya”*. Jurnal
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis (2006). *Pelaporan Pajak Penghasilan* (edisi revisi). Yogyakarta : Index.
- Harjo, Dwikora (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Kencana Media.
- Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2(2), 278-289.
- Iqbal Hasan (2002) *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kristian Haryanto (2014). *“Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Pencairan Utang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan”*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan* (edisi 7). Yogyakarta : Andi offset
- (2013) *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mayang Wijoyanti (2010). *“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. Cetakan ke 4. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Monica Amelia (2008) “*Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggal Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Dua*”. Jakarta
- Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rusjdi, Muhammad (2007). *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* (edisi empat). Jakarta : Indeks.
-(2007). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (edisi 4) Jakarta : Indeks.
- Siahaan, Marihot P (2014). *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
-(2010). *Hukum Pajak Elementer*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus MEBIDANGROKAT). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27-37.
- Sebayang, S., Novalina, A., Nasution, A. P., & Panggabean, L. S. R. (2019, April). An Empirical Investigation of The Factors Influencing Village Development: A Confirmatory Factor Analysis. In 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2018) (pp. 929-940). Atlantis Press.
- Suandy, Erly (2002). *Perpajakan* (edisi I). Jakarta : Salemba Empat.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1523-1531.
- Waluyo (2008). *Perpajakan Indonesia* (edisi revisi). Jakarta : Salemba Empat.
- , *Undang-undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000*.
- , *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*.

Zain, Muhammad (2003). *Manajemen Perpajakan dan Pendapat para Ahli tentang Definisi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.